

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'an¹ merupakan kitab suci dan petunjuk yang diwahyukan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. bagi seluruh manusia. Di antara tujuan utama diturunkannya Al Qur'an adalah untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan mereka supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab suci ini menempatkan posisi sebagai sentral. Bukan saja dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator serta pemandu perkembangan peradaban umat Islam sepanjang empat belas abad ini.² Dalam wacana ilmiah, Al Qur'an adalah buku yang melambungkan pengetahuan dengan bentuk *grand text*, yang memperkenalkan dirinya dalam beberapa kategori.³

¹ Para ulama menyebutkannya definisi Al-Qur'an yang mendekati maknanya dan membedakannya dari yang lain dengan menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang membacanya merupakan suatu ibadah. Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudhakir AS, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2011), 17. Lafaz Al-Qur'an sendiri yang menggunakan alif lam, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Qur'an yang digunakan dalam bentuk makrifah (menggunakan alif lam), bukanlah berasal dari qara'a, melainkan merupakan nama dari suatu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW..kata itu tidak berasal dari kata qara'a, dan sekiranya berasal dari kata qara'a maka setiap yang kita baca adalah Al-Qur'an. Lihat Sahabudin. *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 785.

² Said Agil Husain Munawar, *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003).³

³ Beberapa kategori itu adalah; Al-Qur'an mempertunjukkan dirinya sebagai petunjuk manusia (*hudan*); Q.S..al-Baqarah: 2, lalu sebagai *manuscrape* (kitab); Q.S. al-Kahfi: 1, sebagai pengingat (*dzikr*); Q.S. al-Nahl: 44, sebagai kenyataan sejarah (*historical fact*), atau yang (*mubi>n*); Q.S. Yusuf: 1, sebagai *kari>m* (yang mulia); Q.S. al-Waqiah:, sebagai pembeda (*furqan*); Q.S. al-Furqan: 1, sebagai firman (*kalam*); Q.S. al-Taubah: 6 sebagai *nur* (sinar yang menerangi); Q.S. al-Nisa: 174, sebagai kasih (*Rah}mat*); Q.S. Yunus: 58, sebagai *s}ifa>*(obat); 82, sebagai pesan (*maulid}ah*); Q.S. Yunus: 57, sebagai *muba>rok*(barokah); Q.S. Shad: 29, sebagai yang tinggi ('*a>liyun*); Q.S. al-Zukhruf: 4, sebagai (hikmah); Q.S. al-Qamar: 5, sebagai *h}a>kim*(penengah);

Maka Al-Qur'an dengan keistimewaannya itu mampu berdialog dengan seluruh manusia sepanjang masa dan mengandung pesan-pesan serta solusi-solusi global terhadap problematika kehidupan, baik secara *za>hir* maupun tersirat.⁴ Al-Qur'an merupakan penyempurnaan daripada wahyu-wahyu sebelumnya. Ia menjadi petunjuk yang dapat dipergunakan di mana saja dan untuk siapa saja. Keberlakuan Al-Qur'an tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan ruang sesuai dengan misi utamanya sebagai *rah}matan lil'a>lami>n*.⁵ Al-Qur'an juga sebagai salah satu kunci untuk membuka wawasan akal umat Islam memahami kehidupan, baik itu yang berhubungan kepada Tuhannya, maupun hubungan untuk umat manusia itu sendiri.

Al-Qur'an diturunkan kepada seluruh manusia, apapun jenisnya, karena setiap ajakannya dapat diterima akal, perasaan yang sehat, serta lubuk hati manusia yang paling dalam. Al-Qur'an dengan demikian, berisi dakwah yang bertujuan menyucikan hati, mengelaborasi keyakinan, meruntuhkan tembok

Q.S. Yunus: 1, sebagai *mu}haimi>n* (exam text); Q.S. al-Maidah: 48, sebagai *h}ablum*(tali, pegangan); Q.S. Ali-Imran: 103, sebagai jalan lurus (*smoot-way*); Q.S. al-An'am: 153, sebagai *qayyim* (pembimbing); Q.S. al-Kahfi: 1-2, sebagai perkataan (*qaulan*); Q.S. al-Qashash: 51, sebagai pemisah (*fas}l*); Q.S. al- Thariq: 13-14, sebagai berita besar (*naba>'an'adzim*); Q.S. al-Naba: 1-2, sebagai *mutashabih*, *maha>ni*, dan *ahsanul hadi>th*(kabar terbaik); Q.S. al-Zumara: 23, sebagai (*tanzi>l*); Q.S. al-Syu'ara: 192, sebagai (*ru>h*); Q.S. as-Syu'ara: 52, sebagai wahyu; Q.S. al-Anbiya: 45: 45, sebagai ber-(bahasa arab); Q.S. al-Zumar: 29, sebagai *bas}a>ir*(pedoman); Q.S. al-Jatsiyah: 20, sebagai *baya>n*; Q.S. Ali Imran: 123, sebagai (*ilmu*); Q.S. al-Ra'd: 37, sebagai *h}aqqun*; Q.S. Ali- Imran: 62, sebagai '*ajabun* (yang menjubkan); Q.S. al-Mudatsir: 54-55, sebagai *al-Ima>m*; Q.S. Ali-Imran: 193, sebagai ('*urwatul wuthqa*); Q.S. Luqman: 22, sebagai *s}idqun*; Q.S. al-Zumar: 33, sebagai ('*adlun*); Q.S. al-An'am: 115, sebagai *Muna>di*; Q.S. Ali-Imran: 193, sebagai *amrun*; Q.S. al-Talaq: 5, sebagai *bushra>*; Q.S. al-Naml: 1-2, sebagai *Maj>id*; Q.S. al-Buruj: 21-22, sebagai *zabur*; Q.S. al-Anbiya: 105, sebagai *Bash>irunnadzi>run_*; Q.S. Fuslihat: 41, sebagai *azi>z*; Q.S. Fuslihat: 41, sebagai (*bala>gh*); Q.S. Ibrahim: 52, sebagai *qos}o>s*(cerita factual); Q.S. Yusuf: 3, sebagai *s}suhu>f*, *mukarromah*, *marfu>'ah*, dan (*mut}ahharoh*); Q.S. Abasa: 13. Lihat M. Yudhie, R, Haryono, *Bahasa Politik Al Qur'an: Mencurigai Makna Tersembunyi DiBalik Teks*, Cet.1, (Bekasi: Gugus Press), 2002, hal. 8-9.

⁴Abdul Majid as-salam al-Mukhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, penerjemah : Moh. Maghfur wachid, (Bangil : al-Izzah, 1997), 258.

⁵Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 3.

rasionalisme dan nasionalisme, membangun undang-undang kebenaran dan keadilan di atas reruntuhan undang-undang kekerasan yang destruktif.⁶

Mengingat hukum dan syariat itu tidak mungkin diamalkan sebelum dipahami benar maksudnya, dijelaskan hal-hal yang *mushkil* darinya, serta disingkap rahasia-rahasianya sehingga membawa kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, maka Nabi Muhammad Saw. selalu mengajari para sahabatnya tentang kandungan Al-Qur'an yang global, menjelaskan kandungan yang ambigu, menafsirkan uraiannya yang *mushkil* sehingga tidak ada kekeliruan di antara mereka ketika memahami Al-Qur'an.⁷

Kitab-kitab tafsir yang ada sekarang merupakan indikasi kuat yang memperlihatkan perhatian para ulama untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dan menerjemahkan misi-misinya.⁸ Untuk mengkaji intisari Al Qur'an secara komprehensif, tidaklah sebatas mengambil kesimpulan fihiyyah saja. Kita dapat menggunakan macam-macam metode guna berdialog dengan Al Qur'an, misalnya seperti metode yuridis-formal dan teologis, juga metode-metode para mufassir.⁹

Cara hidup yang normal dan alami bagi seorang muslim adalah dengan menikah dan membangun rumah tangga.¹⁰ Melalui pelembagaan institusi perkawinan, Islam telah berhasil memuaskan naluri alamiah dari aspek-aspek

⁶ Abdul Hayy Al-Farmawi. *Metode Tafsir Maud'u'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar. (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 13.

⁷DR. Abdul Hayy Al-Farmawi. *Metode Tafsir Maud'u'i dan Cara Penerapannya*, terj. Drs. Rosihon Anwar. (Bandung : CV. Pustaka Setia. 2002),13.

⁸*Ibid*, 23.

⁹Syaikh Muhammad Al-Ghazali. *Berdialog dengan Al Qur'an. Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*. ((Bandung : Mizan, 1991), 44.

¹⁰Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Ilmu Dalam Al-Qur'an Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmian Dalam Al-Qur'an*, terj. Taufik Rahman (Bandung : Mizania. 2007), 335.

emosional dan seksual manusia. Namun, ini hanya merupakan satu aspek saja dari permasalahan itu. Aspek lainnya adalah masalah hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok yang merupakan batu landasan bagi perkembangan dan pembangunan peradaban umat manusia.¹¹

Keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya.¹² Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fit}rah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹³

Agama Islam secara spesifik sangat perhatian terhadap kehidupan berkeluarga, bahkan sejak awal ditekankan tentang tujuan pernikahan. Bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *saki>nah, mawaddah wa rah}mah*.¹⁴ Tujuan pernikahan yang demikian ini hanya mungkin terwujud apabila relasi yang terbangun dalam kehidupan suami istri adalah relasi yang adil, yakni hubungan yang setara, tidak *totaliter* dan *hegemonik*, masing-masing

¹¹ Afzalur Rahman. *Ensiklopedi Ilmu Dalam Al-Qur'an Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*, terj. Taufik Rahman (Bandung : Mizania. 2007),

¹² Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), 7.

¹³ Must}afa Mashhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

¹⁴ *Saki>nah*, artinya terbentuknya rumah tangga yang tenteram dan damai. *Mawaddah*, artinya penuh dengan rasa cinta, yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Sedangkan *rah}mah*, artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabadikan rasa cinta karena kasih sayang nilainya, bukan semata syahwat, melainkan merupakan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridhaan Allah SWT. Mustafa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 157.

mempunyai akses untuk mengontrol, serta dibangun atas sikap saling percaya, saling pengertian, saling mengingatkan dan saling memberi. Model relasi seperti inilah yang memungkinkan pasangan suami istri dapat mencapai tujuan-tujuan mulia dari pernikahan.¹⁵

Institusi keluarga harus memiliki seorang yang bertanggung jawab memelihara, mengatur, dan mengurus orang-orang yang ada dalam keluarga itu. Ia juga menasihati, memberi petunjuk, mengarahkan, dan kadang-kadang memarahi serta melarang. Bila perlu, ia juga memukul dan menghukum yang satu, atau menghibur yang lain, memperbaiki keburukan yang lain dan juga memberi makan serta belanja. Kepemimpinan atau kepengurusan ini adalah keharusan yang ditetapkan sunnah Allah dalam kehidupan.¹⁶

Sebagian besar hukum tentang keluarga dalam Al-Qur'an diterangkan secara rinci dan kadang-kadang secara ringkas dalam berbagai ayat dan surat sesuai dengan perkembangan keadaan.¹⁷ Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹⁸

¹⁵ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta : Amzah, 2010), 24-26.

¹⁶ Sayyid Muhammad bin 'Alawi> al-Ma>liki. *Surga Bernama Keluarga Membina Rumah Tangga Islami*. (Bandung : Pustaka Hidayah. 2003), 55.

¹⁷ Sayyid Muhammad bin 'Alawi> al-Ma>liki. *Surga Bernama Keluarga Membina Rumah Tangga Islami*. (Bandung : Pustaka Hidayah. 2003), 16.

¹⁸ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dalam proses pencapaian keluarga sakinah sudah barang tentu mengalami kendala-kendala, sebagaimana diibaratkan rumah tangga dengan perahu yang berlayar di tengah samudra, pasti menghadapi gelombang dan badai. Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun demikian seringkali suami istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran jernih, hingga timbullah berbagai masalah yang lebih besar. Hal inilah yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu problematika sosial yang belum teratasi sampai saat ini.¹⁹ KDRT merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. KDRT dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, dan anak.²⁰

Pada dasarnya, kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun

¹⁹ Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Bandung : Citra Umbara, 2007), 3.

²⁰*Ibid*, 3.

non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.²¹

KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan pasangan dalam kehidupan rumah tangga. KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.²²

Kekerasan tidak hanya tampil dalam bentuk fisik semata, tetapi masuk ke dalam ruang-ruang paling substansial dari kehidupan manusia.²³ Kekerasan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan atau serangan pada seseorang secara fisik, maupun mental yang berakibat penderitaan berkepanjangan pada korban. Keadaan yang mempengaruhi tindak kekerasan ini biasanya karena hubungan yang tidak harmonis antara suami dengan istri, atau ketidakseimbangan pola hubungan antara yang kuat dan yang lemah. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya merupakan bagian dari kekerasan budaya, ketika simbol-simbol budaya, termasuk agama, dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakannya.

Masyarakat umumnya masih memandang kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebuah masalah. Kenyataan ini diperkuat *stereotype* (pelabelan negative) masyarakat bahwa perempuan dan anak adalah makhluk lemah, oleh karena itu dia kurang mampu mandiri, harus diatur, dipimpin dan dididik. Kecenderungan

²¹ Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender. ((Malang : UIN Malang Press,2008), 267.

²² Syafiq Hasim. Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan dalam Islam. (Bandung : Mizan, 1999), 191-193.

²³ Siti Musdah Mulia. *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*. (Jakarta : LKAJ. 2003), 104.

seseorang melakukan kekerasan bukanlah tanpa alasan, hal ini dikarenakan berbagai faktor. Di antaranya adalah budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul, yang mana dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Selain itu, dikarenakan interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat didalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. ”

Dari berbagai survey telah tercatat bahwa jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak adalah perempuan. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang cenderung menargetkan tubuh perempuan, seperti kekerasan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan rumah tangga juga relatif lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki.²⁴

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kasus kekerasan terhadap istri di Indonesia masih tinggi. Demikian kesimpulan dari catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2010 yang dikeluarkan oleh

²⁴ Romany Sihite. Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. (Jakarta : PT. raja Grafindo, 2007), 227.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).²⁵ Sepanjang 2012 saja, tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi.²⁶ Selain ketentuan hukum internasional, hukum nasional telah mengatur kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan beberapa tindakan yang mengindikasikan sikap kekerasan seorang suami terhadap pasangannya dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yang digambarkan oleh Al-Qur'an, namun ternyata menjadi fenomena sosial yang belum terpecahkan dan teratasi dengan baik selama ini, di antaranya adalah kekerasan fisik²⁷ seperti pemukulan suami saat istri sedang *nushu*, kekerasan psikologis²⁸ seperti *ila'*, *li'an*, serta *zihar*, kekerasan berdimensi sosial, serta kekerasan seksual/reproduksi.²⁹

²⁵ <http://www.voaindonesia.com/content/kdrt-masih-tinggi-di-indonesia-117538588/90583.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2014.

²⁶ <http://www.voaindonesia.com/content/komnas-perempuan-60-persen-korban-kdrt-hadapi-kriminalisasi/1750372.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2014.

²⁷ Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islami berwawasan Gender*, 268.

²⁸ Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi. *Ibid*, 271.

²⁹ KOMNAS PEREMPUAN. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Amepro, 2002), 74.

Di dalam surat An-Nisa> ayat 34, Allah menjelaskan tentang sikap yang harus dilakukan seorang suami pada istrinya dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa : 34)

Dalam praktek kehidupan rumah tangga, kata *qawwa>mun* diartikan dengan laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai kuasa penuh atas istri. Penafsiran demikian mengesankan bahwa suami seolah-olah berhak secara mutlak menguasai istrinya dengan memperlakukannya sewenang-wenang, dengan alasan mendidik, memperingatkan, meluruskan dan menyelamatkan. Sedangkan kata *id}ribuhunna* (memukul) seringkali dimaknai bahwa Al-Qur'an membolehkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan, terutama dalam lingkup keluarga. Tidak jarang, ayat-ayat Al-Qur'an dengan pemahaman menurut kemauannya sendiri, kemudian dijadikan dalih untuk membenarkan

perbuatannya itu.³⁰ Seperti cara memahami *nushu>z*³¹ pada ayat di atas, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.³²

Padahal Islam merupakan agama *rah}matan lil ‘a>lami>n* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi, hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam ajaran agama Islam sendiri menjamin hak-hak dasar seseorang. Disebutkan pula usaha membongkar praktek diskriminasi termasuk di antaranya diskriminasi gender sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia, karena manusia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan kasar, apalagi dihancurkan.

³⁰Siti Musdah Mulia. *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, 105.

³¹*Nushu>z* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong. Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Baya>n al-H}uqu>q az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), 7.

³² Mufidah. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. (Malang : UIN Malang Press, 2008), 273-275.

Ini berlaku pada manusia siapa saja, laki-laki maupun perempuan, di luar maupun di dalam rumah tangga.³³ Dengan memperhatikan prinsip tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan, dan menghilangkan hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengindahkan nilai-nilai luhur Islam ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan Islam karena Islam dianggap sebagai agama yang melegitimasi kekerasan.³⁴

Kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai fenomena sosial yang selama ini dibisukan diharapkan akan segera berubah dengan hadirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 Tahun 2004. Undang-undang ini diharapkan mengubah paradigma lama yang selama ini terpatritasi di masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privasi, dapat diselesaikan dengan damai, merupakan aib yang tidak etis untuk diungkap dan masih banyak lagi argument yang dikemukakan untuk tidak mengangkat kasus-kasus tersebut ke pengadilan dan tetap menjadi *invisible crime*.³⁵

Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian dan memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak

³³ *Ibid*, 110.

³⁴ *Ibid*, 279.

³⁵ Romany Sihite. *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, 237.

membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga, karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai masalah sedikitpun.³⁶

Jadi, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam mengajarkan kepada para suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah? Benarkah Islam melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu dari berbagai konflik dalam rumah tangga? Padahal, Islam adalah agama yang senantiasa menanamkan prinsip keadilan. Islam memandang semua orang mempunyai derajat dan martabat kemanusiaan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Adanya perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan hanya sebatas perbedaan jenis yang berkaitan dengan struktur jasmani dan emosi, namun tidak menyangkut martabat dan derajat kemanusiaan.³⁷

Adapun obyek penelitian dalam skripsi ini lebih menekankan pada ayat-ayat seputar kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an beserta solusinya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an khususnya paradigma atas legitimasi KDRT yang terlihat kontras dengan UU Penghapusan KDRT yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang pas, lurus dan sejalan mengenai urgensi penelitian dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai kedisiplinan keilmuan yang akan membawa dampak pada pemahaman baru, sehingga pemahaman dan penafsiran antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hukum pemerintah mampu berjalan seiring dan saling melengkapi, sehingga akan nampak tinggi dan luhurnya nilai sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an yang wajib ditaati

³⁶ Ali Yusuf As-Subki, terj. Nur Khozin. *Fiqh Keluarga. Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta : Amzah, 2010), 299.

³⁷ Hamka Haq. *Islam Rumah Untuk Bangsa* (Jakarta : M. Books, 2009), 277.

ketetapan hukumnya. Adapun hal tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan dalam rumusan masalah.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan agar kajian ini lebih fokus dan dikupas secara mendalam, dengan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana Al-Qur'an memberi solusi dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat tercapai apa yang diinginkan oleh penulis. Adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana Al-Qur'an mengungkap tentang kekerasan dalam rumah tangga secara baik dan benar.
2. Untuk mengetahui berbagai solusi terbaik yang diajarkan Al-Qur'an pada saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat berfungsi sebagai :

1. Secara teoritis substansif dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah khazanah keilmuan Al-Qur'an, khususnya tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga di dalam Al-Qur'an.

2. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam.
3. Memberi kontribusi ilmiah terhadap kajian keislaman serta memperluas wawasan keilmuan kita terhadap kitab suci Al-Qur'an sebagai bukti peningkatan pemahaman kita terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui telaah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas.

Ada beberapa buku maupun karya tulis lainnya yang penyusun temukan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang : PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Kitab ini sebagai pedoman serta perangkat hukum yang memadai dalam menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam buku ini berisi tentang UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman yang kejam, KEPRES tentang KOMNAS Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, UU Perlindungan Anak dan peraturan pemerintahnya, serta UU Hak Asasi Manusia dan peraturan yang terkait. Buku ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam rangka melindungi hak asasi.
2. Buku-buku yang membicarakan ruang lingkup keluarga sakinah seperti buku yang ditulis oleh Drs. Hasan Basri berjudul: *Keluarga Sakinah; Tinjauan*

Psikologi dan Agama. Buku ini mengupas tentang apa itu arti dari pernikahan yang mencakup persiapan yang harus dilakukan dari segi psikologi, juga bagaimana Islam memposisikan seks dalam keluarga, dan lain sebagainya.

3. Buku yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri; Pedoman Membina Keluarga Sakinah*. Buku ini adalah hasil terjemahan dari kitab '*Uqudullujain*' karangan Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani yang isinya hanyalah hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban suami dan istri.
4. *Kekerasan terhadap Perempuan. Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, yang merupakan karya Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS yang sekaligus sebagai editor buku ini. Buku ini merupakan pelengkap sumber ilmiah tentang kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai perspektif yang masih terbatas. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja terbatas dalam masalah rumah tangga, namun lebih jauh analisa diperluas dengan berbagai disiplin ilmu oleh beberapa pakar dalam bidangnya, diantaranya meliputi kajian dari perspektif jender, antropologi, sosiologi, psikologi, hukum, agama, ekonomi serta media massa yang ikut memegang peran penting dalam mengeksploitasi berbagai pihak, khususnya perempuan.
5. Adapun kitab-kitab tafsir seperti kitab *tafsir Al-Mis}bah* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, kitab *tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi, kitab tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Qutub serta kitab-kitab tafsir yang lain adalah sebagai pendukung serta pelengkap dalam penelitian ini.

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada studi yang secara spesifik membahas masalah konsep KDRT dalam Al Qur'an dengan menggunakan teori tafsir maudhu'i secara menyeluruh, serta dilengkapi dengan teori Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004. Sedangkan tulisan yang telah ada baik yang ditulis oleh para mufassir maupun para penulis buku-buku seputar keluarga hanyalah pembahasan yang sepotong-potong atau sifatnya parsial. Belum ada yang menyebutkan bahwa konflik rumah tangga seperti nushuz, ila', li'an serta zihar adalah termasuk dalam sebuah konsep kekerasan dalam rumah tangga. Dari sini kiranya diharapkan masih ada celah untuk dijelaskan secara lebih rinci dengan menerapkan pendekatan keilmuan yang lebih kompleks.

F. LANDASAN TEORI

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.³⁸

Kandungan makna yang tersirat di dalam susunan ayat-ayat Al-Qur'an, inspirasi kata-katanya di dalam semua ayat, dan pelbagai gambaran yang dilukiskan dalam kisah-kisahannya, semua itu bertalian erat dengan kenyataan hidup, dengan berbagai peristiwa sejarah dan aneka pandangan manusia.³⁹

³⁸ Teuku Ibrahim Alfian, *Dari Babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 4. Kutipan ini dikutip kembali oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Epistimologi Tafsir Kontemporer*.

³⁹ Subhi As-Salih. *Membahas Ilmu-Ilmu Al Qur'an*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), 156.

Pemahaman terhadap sebuah ayat Al-Qur'an yang sarat dengan makna harus tahu betul tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya, tidak terkecuali ilmu tafsir. Karena ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an, yang maksudnya adalah menjelaskan Al-Qur'an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nashnya atau dengan isyaratnya.⁴⁰ Sehingga dalam penggalian makna yang sesungguhnya seputar keluarga, khususnya konsep hubungan suami istri dalam rumah tangga diperlukan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut.

Untuk mendapatkan pemahaman yang integral tentang pembahasan ini, penulis menggunakan 2 teori, yakni :

1. Teori tafsir tematik⁴¹. Adapun pengertian tafsir tematik secara tematik⁴¹ adalah mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul, topik atau sektor tertentu dan menertibkannya sebagaimana mungkin masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian menyimpulkan hukum-hukumnya. Adapun tafsir tematik secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Tematik berdasar surah Al-Qur'an, yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan cara membahas satu surah tertentu dari Al-Qur'an dengan mengambil bahasan pokok dari surat dimaksud.

⁴⁰ Shiddiqy. *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 178.

⁴¹ Abd al-Hayy al-Farmawi. *Mu'jam al-alfadzwa al-A'lam Al-Qur'aniyah*. (Kairo :Dar al-'ulum, 1968),m52.

- b. Tematik berdasar subyek, adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menetapkan satu subjek tertentu untuk dibahas.

Langkah-langkah metode tafsir *maud'u'i* baru dimunculkan pada akhir tahun 1960 oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumiy⁴² dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maud'u'i* (tematik).
- b. Menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang terdapat pada seluruh surat Al-Qur'an yang berkaitan dan berbicara tentang tema yang hendak dikaji, baik surat *makkiyyat* atau surat *madaniyyat*.
- c. Menentukan urutan ayat-ayat yang dihimpun itu sesuai dengan masa turunnya dan mengemukakan sebab-sebab turunnya jika hal itu dimungkinkan (artinya, jika ayat-ayat itu turun karena sebab-sebab tertentu).
- d. Menjelaskan *munasabah* (relevansi) antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitan antara ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya pada masing-masing suratnya (dianjurkan untuk melihat kembali pada tafsir *tahli*).
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline) yang mencakup semua segi dari tema kajian.

⁴²Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, edisi terjemah, Ahmad Akrom, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 87.

- f. Mengemukakan hadits-hadith Rasulullah SAW yang berbicara tentang tema kajian serta men-*takhrij* dan menerangkan derajat hadits-hadith itu untuk lebih meyakinkan kepada orang lain yang mempelajari tema itu. Dikemukakan pula riwayat-riwayat (*athar*) dari para sahabat dan tabi'in.
- g. Merujuk kepada kalam (ungkapan-ungkapan bangsa) Arab dan *shair-shair* mereka dalam menjelaskan *lafaz-lafaz* yang terdapat pada ayat-ayat yang berbicara tentang tema kajian dan dalam menjelaskan makna-maknanya.

Ciri metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Qur'an itu sendiri, atau dari lain-lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Jadi penafsiran yang diberikan tidak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan berkala (*al-ra'y al-mahdh*). Oleh karena itu dalam pemakaiannya, metode ini tetap menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir. Dan metode ini juga mempunyai beberapa keunggulan serta kekurangan bila dibandingkan dengan metode yang lainnya dari berbagai sisi.

Jika diaplikasikan dalam penelitian ini secara sistematis yaitu dengan cara mengkaji informasi-informasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kemudian penulis akan meneliti setiap ayat dalam tiap-tiap surat yang membicarakan *konsep kekerasan dalam keluarga* dengan menjelaskan ayat-ayat yang mempunyai pengertian *'āṁ-khāṣ*}, *muṭlaq muqayyad*, serta mengklasifikasikan antara *maki>y* dan *madani>y*. Langkah selanjutnya adalah menentukan *asba>b an-nuzu>l* dari masing-masing ayat terkait konsep kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu, *muna>sabah* ayat adalah hal yang penting untuk membantu proses penafsiran ayat-ayat terkait.

2. Selain menggunakan tafsir *maud}u>'i* untuk menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat seputar kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis menggunakan Teori Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Teori ini mengacu pada maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini masih dianggap sebagai wilayah pribadi (sebagai urusan rumah tangga/keluarga). Karena pada dasarnya dalam teori penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat diketahui sejauh mana suatu perbuatan yang dilakukan seseorang bisa diindikasikan sebagai sebuah tindakan kekerasan.

Teori ini berkiblat pada kitab Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah rampung penyusunannya serta telah disetujui oleh DPR pada bulan September 2004. UU ini terdiri dari 10 bab, 56 pasal, dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau negara, tugas masyarakat,

fungsi lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan korban dan saksi hingga sanksinya.

Secara umum undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki asas dan tujuan, yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, perlindungan relasi suami istri untuk memelihara relasi suami istri untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan menggunakan teori ini, dapat digunakan sebagai pisau analisa berbagai konflik rumah tangga yang digambarkan dalam Al-Qur'an, yang selama ini hanya dianggap sebagai wacana sosial, tanpa ada hukum yang melindunginya. Dan dapat menggeser isu KDRT dari isu privat yang tidak dapat diintervensi orang lain, menjadi isu publik.

G. METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik dalam mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan), cara kerja yang sistematis memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁴³

Dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian, metodologi sangat diperlukan untuk membantu memecahkan permasalahan dan memudahkan terhadap pencapaian orientasi pengetahuan dari penyusunan karya tulis itu sendiri.⁴⁴ Adapun tahapan (metode) yang digunakan adalah sebagai berikut :

⁴³Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Rosdakarya, 2000), 54-56. Lihat juga Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), 19.

⁴⁴ Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2002), 54.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kajian dengan mencari informasi-informasi dan data-data yang semuanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data dan Sumber Data

Objek kajian dalam penelitian ini adalah berbagai permasalahan seputar kekerasan di dalam rumah tangga dalam sudut pandang Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tematik. Maka data yang dicari adalah kualitatif. Sedangkan sumber penelitian yang penulis gunakan adalah :

Pertama, Sumber data primer yang penulis ambil sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an terjemah dan Kitab Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kedua*, Sumber data sekunder, penulis mengambil beberapa kitab tafsir buku-buku serta kamus peristilahan dengan tujuan untuk mempermudah dan menyempurnakan kajian penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah, artikel, jurnal keislaman, dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah serta mempunyai relevansi dengan tema yang dikaji dalam karya tulis ilmiah ini. Berdasarkan sumber data di atas, maka buku-buku serta kitab yang berkaitan

dengan gender akan penulis kumpulkan kemudian dikembangkan dengan mengembangkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang.

4. Analisa Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematis, atau dalam ranah penafsiran yang lebih dikenal sebagai tafsir maud'u'i.⁴⁵ Metode kerja tafsir maud'u'i adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Menetapkan masalah-masalah yang akan dibahas (topik masalah).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab an-nuzulnya.
- d. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang 'a'm (umum) dan yang kha's (khusus), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

⁴⁵Metode ini adalah melalui penguasaan persoalan Al-Qur'an yang sempurna yang memungkinkan pengurainya lebih jelas, membantu menyingkap rahasia Al-Qur'an pada tingkat kepuasan hati dan akal sehingga terlihat kebaikan-kebaikan Allah melalui shari'at (hukum-hukum)-Nya kepada hamba-Nya. Jalaludin Rahman. *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an : Suatu kajian Tafsir Tematik* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 174.

⁴⁶DR. Abdul Hayy Al-Farmawi. *Metode Tafsir Maud'u'i dan Cara Penerapannya*, terj. Drs. Rosihon Anwar. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), 51-52.

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan secara global dan kronologis, hal ini dilakukan agar di dalam menyusun kerangka pembahasan lebih teratur namun saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Adapun sistem pembahasan kali ini akan disajikan dalam lima bab, dan setiap bab menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama berisikan tentang gagasan ide pokok dari sebuah judul yaitu akan dicantumkan didalam pendahuluan, bab kedua berisikan tentang metode atau pisau analisa yang digunakan yaitu dengan mencantumkan teori undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bab ketiga berisikan tentang fokus kajian yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif al-Qur'añ dan bab keempat merupakan solusi dari tema yang diteliti dari berbagai sudut pandang keilmuan sedangkan bab kelima berisi penutup dan saran.

Sebagai pendahuluan bab *pertama* menjelaskan tentang pendahuluan, yang pada prinsipnya mencakup latar belakang masalah, yang merupakan argumentasi di sekitar pentingnya penelitian ini beserta perangkat-perangkatnya, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Agar pembahasan lebih terarah, maka perlu adanya penentuan metodologi penelitian yang digunakan. Telaah pustaka dan pendekatan serta metode penelitian dikemukakan sedemikian rupa untuk menunjukkan signifikansi kajian penelitian ini. Landasan teori penelitian juga dipaparkan sebagai tolok ukur penelitian ini. Sistematika penulisan juga dipaparkan sebagai gambaran awal penelitian ini. Untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan *Kekerasan dalam Rumah*

Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam kajian ini, maka dibahas pada bab-bab berikutnya

Kedua, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004, yang meliputi : lahirnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004, definisi kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an, di antaranya meliputi : term-term kekerasan dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an, klasifikasi ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan masa turunnya, asbab an-nuzul ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga , munasabah ayat-ayat kekerasan dalam rumah tangga, serta makna kekerasan dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an.

Keempat, solusi Al-Qur'an dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya : solusi preventif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta solusi kuratif kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima, bab penutup, yang berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya. Bab ini sangat penting untuk dikemukakan untuk menunjukkan hasil-hasil penelitian studi ini, kemudian disertakan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.